



P U T U S A N

NOMOR 185/PID.SUS-Narkotika/2015/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMANSYAH alias FIRMAN alias KATEL bin WARCIM ;**

Tempat lahir : Subang ;

Umur / tanggal lahir : 21 tahun/13 Desember 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Tanjung Rt.02/09 Desa Cidadap, Kec. Pagaden Barat Kabupaten Subang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 ; -----
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang I sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ; -----
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang II sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 ; -----
- 5 Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 ; -----
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 ; -----
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ; -----

Halaman 1 dari 13, putusan Nomor 185/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT. BDG



- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ; -----
- 9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ; -----
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya IDA WIDANINGSIH, SH., beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Subang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pen.Pid/2015/PN.Sng tanggal 24 Maret 2015

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Juni 2015 No.185/Pen/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 73/Pid.Sus/2015/ PN.Sng. tanggal 26 Mei 2015 ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 12 Maret 2015 No. Reg. Perk PDM-18/SUBAN/02/TPUL/2015, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH als FIRMAN als KATEL bin WARCIM pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat Pinggir jalan Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Subang “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib terdakwa dan saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) bertransaksi dengan sdr. TOKE (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja kering seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil iuran/patungan terdakwa dengan saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah), uang yang diterima terdakwa dari saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi DADAN als KODUN bin HANAPI hanya mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. TOKE (DPO) setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib saksi DADAN als KODUN bin HANAPI memberikan uang kepada terdakwa sebesar 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa juga iuran sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ada teman terdakwa yang bernama sdr. DADAN al DAYO (DPO) warga Kukulu Ds. Balingbing Kec. Pagaden Barat Kab. Subang memberikan iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang hasil iuran terdakwa, saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) dan sdr. DADAN al DAYO (DPO) warga Kukulu Ds. Balingbing Kec. Pagaden Barat Kab. Subang menjadi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil iuran tersebut oleh terdakwa diberikan kepada sdr. TOKE (DPO) dan uang hasil iuran tersebut menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) dan terdakwa masih menyimpan uang di sdr. TOKE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketika saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) dan terdakwa berada di tempat tongkrongan sdr. TOKE (DPO) di pinggir jalan Sukajadi Kel. Soklat Kec./Kab. Subang pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib ;

Pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut bersama saksi DADAN Als KODUN bin HANAPI di depan rumah terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 22.00 wib di pinggir jalan dekat situ Kukulu yang beralamat Kp. Kukulu Ds. Balingbing Kec. Pagaden Barat Kab. Subang terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Subang kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor satuan Narkoba Polres Subang. Pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 13, putusan Nomor 185/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT. BDG



- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram ;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram netto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram ;
- 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas paphir dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kertas paphir warna putih ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3555/NNF/2014 tanggal 2 Desember 2014 dengan kesimpulan : barang bukti No. 1496/2014/OF s/d 1498/2014/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Kesemua barang bukti yang disita oleh petugas dari kepolisian reserse Narkoba adalah milik terdakwa bersama dengan saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) hasil dari iuran/patungan permufakatan dalam hal membeli, menerima penyerahan, menyerahkan, menjual atau mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba jenis ganja kering ;

Bahwa perbuatan terdakwa membeli daun ganja kering dari sdr. TOKE (DPO) tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH als FIRMAN als KATEL bin WARCIM pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat Pinggir jalan Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Subang “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menananm, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib terdakwa dan saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) bertransaksi dengan sdr. TOKE (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja kering seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil iuran/patungan terdakwa dengan saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah), uang yang diterima terdakwa dari saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi DADAN als KODUN bin HANAPI hanya mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. TOKE (DPO) setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib saksi DADAN als KODUN bin HANAPI memberikan uang kepada terdakwa sebesar 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa juga iuran sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ada teman terdakwa yang bernama sdr. DADAN al DAYO (DPO) warga Kukulu Ds. Balingbing Kec. Pagaden Barat Kab. Subang memberikan iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang hasil iuran terdakwa, saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) dan sdr. DADAN al DAYO (DPO) warga Kukulu Ds. Balingbing Kec. Pagaden Barat Kab. Subang menjadi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil iuran tersebut oleh terdakwa diberikan kepada sdr. TOKE (DPO) dan uang hasil iuran tersebut menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) dan terdakwa masih menyimpan uang di sdr. TOKE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketika saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) dan terdakwa berada di tempat tongkrongan sdr. TOKE (DPO) di pinggir jalan Sukajadi Kel. Soklat Kec./Kab. Subang pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib ;

Pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut bersama saksi DADAN Als KODUN bin HANAPI di depan rumah terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 22.00 wib di pinggir jalan dekat situ Kukulu yang beralamat Kp. Kukulu Ds. Balingbing Kec. Pagaden Barat Kab. Subang terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Subang kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Narkoba Polres Subang. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram ;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram netto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram ;
- 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas paphir dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah kertas paphir warna putih ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3555/NNF/2014 tanggal 2 Desember 2014 dengan kesimpulan : barang bukti No. 1496/2014/OF s/d 1498/2014/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kesemua barang bukti yang disita oleh petugas dari kepolisian reserse Narkotika adalah milik terdakwa bersama dengan saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) hasil dari iuran/patungan permufakatan dalam hal membeli, menerima penyerahan, menyerahkan, menjual atau mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja kering ;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki daun ganja kering yang disimpan pada dirinya tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH als FIRMAN als KATEL bin WARCIM pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat Pinggir jalan Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Subang “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi



dirinya sendiri”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib terdakwa dan saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) bertransaksi dengan sdr. TOKE (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja kering seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil iuran/patungan terdakwa dengan saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah), uang yang diterima terdakwa dari saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi DADAN als KODUN bin HANAPI hanya mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. TOKE (DPO) setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib saksi DADAN als KODUN bin HANAPI memberikan uang kepada terdakwa sebesar 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa juga iuran sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ada teman terdakwa yang bernama sdr. DADAN al DAYO (DPO) warga Kukulu Ds. Balingbing Kec. Pagaden Barat Kab. Subang memberikan iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang hasil iuran terdakwa, saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) dan sdr. DADAN al DAYO (DPO) warga Kukulu Ds. Balingbing Kec. Pagaden Barat Kab. Subang menjadi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil iuran tersebut oleh terdakwa diberikan kepada sdr. TOKE (DPO) dan uang hasil iuran tersebut menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) dan terdakwa masih menyimpan uang di sdr. TOKE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketika saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) dan terdakwa berada di tempat tongkrongan sdr. TOKE (DPO) di pinggir jalan Sukajadi Kel. Soklat Kec./Kab. Subang pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib ;

Pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut bersama saksi DADAN Als KODUN bin HANAPI di depan rumah terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 22.00 wib di pinggir jalan dekat situ Kukulu yang beralamat Kp. Kukulu Ds. Balingbing Kec. Pagaden Barat Kab. Subang terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Subang kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Narkoba Polres Subang. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram ;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram netto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram ;
- 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas paphir dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah kertas paphir warna putih ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3555/NNF/2014 tanggal 2 Desember 2014 dengan kesimpulan : barang bukti No. 1496/2014/OF s/d 1498/2014/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan cek urine ternyata terdakwa positif menggunakan THC sesuai surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : R/300/SKPN/X/2014/Urkes tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. LILIS SUSANTI selaku Dokter Pemeriksa;

Kesemua barang bukti yang disita oleh petugas dari kepolisian reserse Narkotika adalah milik terdakwa bersama dengan saksi DADAN als KODUN bin HANAPI (berkas terpisah) hasil dari iuran/patungan ;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting dengan menggunakan kertas paphir tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang karena terdakwa menggunakannya bukan untuk kepentingan pengobatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-018/SUBAN/02/TPUL/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1 Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH als FIRMAN als KATEL bin WARCIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM HAL MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS GANJA KERING*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMANSYAH als FIRMAN als KATEL bin WARCIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka terdakwa menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram ;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus kertas bekas VCD dengan berat netto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram ;
- 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas paphir dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah kertas paphir warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4 Menetapkan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2015/ PN.Sng. tanggal 26 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH alias FIRMAN alias KATEL bin WARCIM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan ketiga ; -----



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat bruto 9, 23 (sembilan koma dua tiga) gram netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram netto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas paphir dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram ;
 - 1 (satu) buah kertas paphir warna putih ;

Dirampas untuk Negara ; -----
- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Subang Nomor 10/Ban/Akta.Pid/2015/PN. Sbg tanggal 28 Mei 2015 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 73/Pid.Sus/2015/ PN.Sng. tanggal 26 Mei 2015, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2015 ;

Telah membaca surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 19 Juni 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 22 Juni 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 Juni 2015 Nomor : W11-U17/1052/HN.01.10/VI/2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2015 dan tanggal 16 Juni 2015 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam bentuk Narkotika serta dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 73/Pid.Sus/2015/ PN.Sng. tanggal 26 Mei 2015, memori banding tidak menemukan hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Aquo, semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 11 dari 13, putusan Nomor 185/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 73/Pid.Sus/2015/ PN.Sng. tanggal 26 Mei 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sesuai dengan pasal 242 jo. pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; ----

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 73/Pid.Sus/2015/ PN.Sng. tanggal 26 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 oleh **MARIHOT LUMBAN BATU, SH., MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, **KORNEL P SIANTURI, SH., MH.,** dan **AMRIDIN, SH., MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum. –

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**KORNEL P SIANTURI, SH., MH.,
MH.,**

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,

AMRIDIN, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)